

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BPKB MOBIL**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Adila Gifari Putri Azhari
NPM : 2001110069
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BPKB MOBIL**

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA
PENGELAPAN BPKB MOBIL**

Oleh

Nama Mahasiswa : Adila Gifari Putri Azhari
No.Mahasiswa : 2001110069
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 12 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.
5. Penguji III : Sutri Helfianti, S.H., M.H.

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BPKB MOBIL** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H.Rizanizarli S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Sutri Helfianti, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Teruntuk Kim Namjoon, Kim seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook (BTS) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karya - karyanya.
8. Dan yang terakhir Terimakasih kepada K-pop group “seventeen” (Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jiso, Moon junhui, Kwon soonyoung, Jeon wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myeongho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan) yang telah menemani penulisan melalui lagu - lagunya selama proses penulisan skripsi.

Ucapan yang tak terhingga diucapkan kepada Ayahanda Azhari dan Ibunda Ipak Irmayani yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar serta kepada kakak tercinta Maqfirrah Atriana yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang

tiada henti dan senantiasa memanjatkan do'a yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta kepada adek Muhammad Zulfanzaldi Ilham dan abang Muhammad Indria Lil Yusra. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 Januari 2024

Penulis

Adila Gifari Putri Azhari
NPM: 2001110069

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	3
C. Permasalahan Hukum.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	28
F. Sistematika Pembahasan	30
 BAB II KASUS POSISI DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN	
NEGERI BANDA ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna	
A. Duduk Perkara.....	32
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	36
C. Amar Putusan	38
 BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA	
ACEH NOMOR 24/Pid. B/2022/PN Bna	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna	40
B. Putusan Perkara Yang Telah di Putuskan Oleh Pengadilan Negeri	47
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam memenuhi kebutuhan transportasi untuk masyarakat kelas menengah atas mobil telah menjadi kebutuhan sekunder. Mobil kerap menjadi sasaran kejahatan dari para pelaku tindak kriminal. Salah satu kasus kejahatan yang kerap menargetkan pemilik mobil adalah kasus penggelapan mobil.¹ Bahkan, setiap tahun di Indonesia nyaris selalu muncul kasus penggelapan mobil. Penggelapan diatur di dalam Pasal 372 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”,

Maksud dibentuknya Pasal tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum harta benda orang (termasuk badan) yang berada dalam tangan/kekuasaann seseorang bukan karena kejahatan, agar orang itu tidak menyalahgunakan kepercayaan terhadap barang yang dikuasanya itu.² Dengan kata lain dibentuknya Pasal 372 KUHP ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan pada penguasaan barang oleh bukan pemiliknya, agar pemilik tidak dirugikan oleh

¹<https://lifepal.co.id/>, *Contoh Kasus Penggelapan Mobil, Lakukan Ini Jika Jadi Korban*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 20.19 WIB

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative, Malang, 2021, hlm. 126

penyalahgunaan kepercayaan penguasaan barang oleh bukan pemiliknya tersebut.³

Tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana, pada Bab XXIV, tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Harta Benda, di dalamnya Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penggelapan apabila memenuhi unsur-unsur tindak penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372-377 KUHP. Penggelapan masuk dalam lingkup Hukum Pidana, pelanggaran semacam ini diancam dengan pidana (Tujuannya menangkap dan memproses pidana terhadap si pelaku, bukan menuntut ganti rugi).⁵ Pada praktiknya dapat sangat mungkin peristiwa yang didahului suatu perikata/perjanjian (Perdata) kemudian berubah menjadi pidana, Hal ini sangat mungkin namun kontekstual.⁶

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Korban berhak memperoleh perlindungan atas Harta Bendanya. Perlindungan terhadap korban dalam Hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena Hubungannya terhadap perlindungan

³ *Ibid*

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.139

⁵ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 147

⁶ *Ibid*

manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah.

Berbagai tindakan penggelapan yang sering terjadi, seperti penggelapan motor, roda empat bahkan penggelapan BPKB mengakibatkan kerugian pada korban, bahkan terkadang menyebabkan korban dibunuh. Kasus penggelapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor roda empat terjadi di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi indikator sebagai salah satu alasan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan putusan terhadap tergugat sehingga dalam hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BPKB MOBIL”**

B. Kasus Posisi

Bahwa Pada penelitian ini akan dipaparkan duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna dengan nama terdakwa M. Rizal Bin Alm Harun yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2022 Bahwa terdakwa M. Rizal Bin Alm Harun pada hari dan

tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan Juni tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Showroom Mobil Bekas “BJ Mobil” di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Bathoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) merk/Type Mitshubishi Pajero Sport Nopol BL 613 ZV yang saat ini ber nopol BL 1132 ZK An. Edward Jupri (pemilik pertama) dimana BPKB tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Budiwansyah (yang didapatkan dengan cara membeli) dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dititipkan sementara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2015, Sdr. Budiwansyah selaku teman dari terdakwa meminta terdakwa untuk mencarikan mobil untuk sdr. Budiwansyah, kemudian selang beberapa hari, sdr. Budiwansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero sport tahun 2009 milik sdr. Bonny Perdana, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Budiwansyah menghubungi sdr. Bonny Perdana untuk datang ke showroom mobil bekas milik terdakwa yang bernama BJ Mobil” yang terletak di jalan Mr. Mohd Hasan Batoh Kec. Luengbata Kota Banda Aceh, tidak lama kemudian sdr. Bonny Perdana datang dengan mengendarai mobil pajero sport yang hendak

dijual kepada sdr. Budiwansyah, selanjutnya antara sdr. Budiwansyah dengan sdr. Bonny Perdana sepakat dengan harga mobil yaitu sebesar Rp. 248.000.000,-(dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), lalu sdr. Budiwansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Budiwansyah hanya membawa uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sedangkan sebelumnya ada uang sdr. Budiwansyah pada terdakwa yaitu uang harga penjualan mobil Inova milik sdr. Budiwansyah sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ditambah utang terdakwa yaitu Rp. 10.000.000,- sehingga total uang yang ada saat itu adalah 218.00.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sdr. Budiwansyah masih harus membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta) oleh karena saat itu belum ada uang, sdr. Budiwansyah meminta waktu sekitar satu sampai dua minggu, akhirnya sdr. Bonny Perdana setuju kemudian menyerahkan mobil pajero sport tersebut beserta kunci dan STNK mobil kepada sdr. Budiwansyah, sedangkan buku BPKB masih dipegang oleh sdr. Bonny Perdana, selanjutnya sdr. Budiwansyah membawa pulang mobil pajero sport tersebut. Sekitar dua minggu kemudian, sdr. Budiwansyah mendatangi sdr. Bonny Perdana di Rumah Sakit Kesdam untuk membayar sisa pembelian mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian sdr. Bonny Perdana membuat kwitansi pelunasan pembelian mobil seharga Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Bonny Perdana selaku penjual dan Sdr. Budiwansyah selaku pembeli tertanggal 28 Juni 2015. Keesokan harinya sdr. Bonny Perdana menghubungi sdr.

Budiwansyah karena hendak menyerahkan buku BPKB mobil kepada sdr. Budiwansyah, oleh karena sdr. Budiwasnyah saat itu sedang sibuk maka sdr. Budiwansyah meminta agar buku BPKN mobil dititipkan kepada terdakwa (M. Rizal), lalu sdr. Bonny Perdana datang ke BJ Mobil dan sdr. Bonny Perdana menyerahkan 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Pajero Sport BL 613 ZV kepada terdakwa, selanjutnya sdr. Bonny Perdana menghubungi sdr. Budiwansyah memberitahukan bahwa BPKB mobil sudah ditangan terdakwa. selanjutnya terdakwa menghubungi marketing untuk menanyakan kepada marketing stimulasi kredit karena terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada PT. BCA Finance kota Banda Aceh dengan jumlah Rp. 150.000.000,- dengan tenor selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, selanjutnya terdakwa dibantu oleh staf pada PT. BCA Fnance bernama sdr. Kiki Firnanada memasukkan data dan mengajukan data persetujuan kredit kepada kepala cabang, regional, manager, deputy direktur dan direktur utama PT. BCA Finance sesuai prosedur, selanjutnya setelah disetujui maka pihak marketing menghubungi terdakwa sebagai pemilik showroom “BJ Mobil” dan selaku debitur bahwa kredit sudah disetujui, selanjutnya sdr. Kiki Fernanada datang ke showroom “BJ Mobil” menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kenderaaan Bermotor (BPKB) Mobil merk/type mitsuhishi Pajero Sport tahun 2009 warna hitam Mika dengan nopol BL 613 ZV Noka: MMBGRKG049F016117, Nosin: 4D56UCBT6088, kepada sdr. Kiki Fernanada, lalu setelah menerima buku BPKB tersebut, sdr. Kiki Fernanada

membuat surat tanda terima BPKB dan mengeluarkan Kontrak perjanjian kredit antara PT. BCA Finance dengan M. Rizal (terdakwa) untuk ditandatangani oleh terdakwa dan istrinya, selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi, PT BCA Finance kemudian mentransfer uang ke rekening terdakwa (rekening BCA) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). selanjutnya sdr. Budiwansyah menghubungi terdakwa untuk mengambil buku BPKB miliknya tersebut yang sebelumnya dititipkan oleh sdr. Bonny Perdana, namun terdakwa mengatakan bahwa buku BPKB tersebut sudah dileasingkan di PT BCA Finance, lalu sdr. Budiwansyah mengatakan “kenapa kamu lesingkan BPKB milik saya, sedangkan saya belum lihat BPKB tersebut”, lalu sdr. Budiwansyah pulang dalam keadaan kecewa. Bahwa sdr. Budiwansyah selaku pemilik sah buku BPKB tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjadikan buku BPKB sebagai jaminan atas pinjaman kredit dari terdakwa maupun kepada perusahaan yang terdakwa kelola yaitu Showroom mobil bekas “BJ Mobil”. Akibat perbuatan terdakwa, sdr. Budiwansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Permasalahan hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penggelapan BPKB Mobil dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah memenuhi rasa Kemanfaatan dan Keadilan

D. Kerangka Terori

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*

⁷Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁸Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁰

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.¹¹

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹²

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

¹⁰ *Ibid*, hlm. 70

¹¹ *Ibid*, hlm. 73

¹² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹³

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁵

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.¹⁷

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E. Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana

¹⁷ *Ibid*, hlm. 200.

bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun

¹⁸ *Ibid*, hlm.220

tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:¹⁹

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

¹⁹ Laminating, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁰:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh uu.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:²¹

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²² *Ibid.* Hlm.10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.²³

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁵

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*

²³ *Op Cit*, hlm 10.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.²⁶ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Penggelapan (*Verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Menurut Lamintang dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan unsurunsur dari tindak pidana penggelapan.

²⁶ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang, 1989, hlm. 49

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.²⁷

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena

²⁷ Lamintang, PAF dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 182

tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pembedaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai

²⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 45

berikut:²⁹ “Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki)”.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari:

a) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

1. Mengaku sebagai milik sendiri;
2. Sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b) Unsur Subjektif yang terdiri dari:

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Melawan Hukum.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁰

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70

³⁰ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif yang meliputi :

1. Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai),
2. Sesuatu barang
3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan
5. Secara melawan hukum

b. Unsur Subjektif, yaitu

1. Kesengajaan dan
2. Melawan hukum

Sebelum diuraikan tentang makna dari unsur-unsur diatas patut kiranya dikemukakan, bahwa sebagaimana jenis tindak pidana yang lain tindak pidana juga mempunyai unsur yang khas. Unsur tersebut adalah “menguasai barang yang sudah ada di tangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum”. Beberapa unsur penggelapan tersebut di atas telah

dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Dari unsur-unsur penggelapan tersebut diatas, satu-satunya unsur yang belum dibahas dalam pembahasan dimuka adalah unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Sebelum pembicaraan pada unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, ada unsur yang perlu dikemukakan kembali sekalipun dalam pembahasan dimuka telah dikemukakan. Unsur tersebut adalah unsur “menguasai”. Unsur ini perlu mendapatkan perhatian, oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama. Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksanakan pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya.³¹

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan,

³¹ Lamintang, P.A.F, *Ibid*, hlm. 120

bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksanakan atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar dan sebagiannya. Unsur “barang itu harus sudah ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan’.

Bahwa, didalam tindak pidana penggelapn, unsur “telah dikuasainya barang bukan karena kejahatan’ merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan unsur pembedaan dengan tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana pencurian, sudah jelas bahwa “penguasaan barang” oleh pelaku itu dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Sedang dalam tindak pidana penggelapan, penguasaan barang oleh pelaku justru harus bukan karena suatu tindak pidana.

2) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan

pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

Pada penggelapan dengan Pemberatan Pasal 375 KUHP Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 375 KUHP, yang menyatakan : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian, diancam pidana paling lama enam tahun”. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Apabila dilihat lebih mendalam tindak pidana dalam Pasal 375 KUHP di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan
2. Suatu benda
3. Yang berada di bawah kekuasaannya
4. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah:

- a. Seseorang kepada siap barang tersebut karena terpaksa harus dititipkan
- b. Seorang wali
- c. Seorang pengampu
- d. Seorang pelaksana dari surat wasiat, dan
- e. Seorang pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

- 4) Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam tindak pidana penggelapan juga dikenal adanya tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

- 5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya
- Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHPidana yang mengatur

tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai penggelapan yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.³² Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan bab terkait Kasus Posisi dan Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna yang menguraikan tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan

Bab III, Merupakan Bab hasil Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna yang menguraikan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna, Putusan Perkara Yang Telah di Putuskan Oleh Pengadilan Negeri.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna

A. Duduk Perkara

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan kronologis ataupun duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Putusan dengan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna dengan nama terdakwa M. Rizal Bin Alm Harun yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2022 Bahwa terdakwa M. Rizal Bin Alm Harun pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih dalam bulan Juni tahun 2015 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Showroom Mobil Bekas “BJ Mobil” di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Bathoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) merk/Type Mitshubishi Pajero Sport Nopol BL 613 ZV yang saat ini ber nopol BL 1132 ZK An. Edward Jupri (pemilik pertama) dimana BPKB tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Budiwansyah (yang didapatkan dengan cara membeli) dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dititipkan sementara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2015, Sdr. Budiwansyah

selaku teman dari terdakwa meminta terdakwa untuk mencarikan mobil untuk sdr. Budiwansyah, kemudian selang beberapa hari, sdr. Budiwansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero sport tahun 2009 milik sdr. Bonny Perdana, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Budiwansyah menghubungi sdr. Bonny Perdana untuk datang ke showroom mobil bekas milik terdakwa yang bernama BJ Mobil” yang terletak di jalan Mr. Mohd Hasan Batoh Kec. Luengbata Kota Banda Aceh, tidak lama kemudian sdr. Bonny Perdana datang dengan mengendarai mobil pajero sport yang hendak dijual kepada sdr. Budiwansyah, selanjutnya antara sdr. Budiwansyah dengan sdr. Bonny Perdana sepakat dengan harga mobil yaitu sebesar Rp. 248.000.000,-(dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), lalu sdr. Budiwansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Budiwansyah hanya membawa uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sedangkan sebelumnya ada uang sdr. Budiwansyah pada terdakwa yaitu uang harga penjualan mobil Inova milik sdr. Budiwansyah sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ditambah utang terdakwa yaitu Rp. 10.000.000,- sehingga total uang yang ada saat itu adalah 218.00.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sdr. Budiwansyah masih harus membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta) oleh karena saat itu belum ada uang, sdr. Budiwansyah meminta waktu sekitar satu sampai dua minggu, akhirnya sdr. Bonny Perdana setuju kemudian menyerahkan mobil pajero sport tersebut beserta kunci dan STNK mobil kepada sdr. Budiwansyah, sedangkan buku BPKB masih dipegang oleh sdr. Bonny Perdana, selanjutnya

sdr. Budiwansyah membawa puang mobil pajero sport tersebut. Sekitar dua minggu kemudian, sdr. Budiwansyah mendatangi sdr. Bonny Perdana di Rumah Sakit Kesdam untuk membayar sisa pembelian mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian sdr. Bonny Perdana membuat kwitansi pelunasan pembelian mobil seharga Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Bonny Perdana selaku penjual dan Sdr. Budiwansyah selaku pembeli tertanggal 28 Juni 2015. Keesokan harinya sdr. Bonny Perdana menghubungi sdr. Budiwansyah karena hendak menyerahkan buku BPKB mobil kepada sdr. Budiwansyah, oleh karena sdr. Budiwasnyah saat itu sedang sibuk maka sdr. Budiwansyah meminta agar buku BPKN mobil dititipkan kepada terdakwa (M. Rizal), lalu sdr. Bonny Perdana datang ke BJ Mobil dan sdr. Bonny Perdana menyerahkan 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Pajer Sport BL 613 ZV kepada terdakwa, selanjutnya sdr. Bonny Perdana menghubungi sdr. Budiwansyah memberitahukan bahwa BPKB mobil sudah ditangan terdakwa. selanjutnya terdakwa menghubungi marketing untuk menanyakan kepada marketing stimulasi kredit karena terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada PT. BCA Finance kota Banda Aceh dengan jumlah Rp. 150.000.000,- dengan tenor selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, selanjutnya terdakwa dibantu oleh staf pada PT. BCA Fnance bernama sdr. Kiki Firnanada memasukkan data dan mengajukan data persetujuan kredit kepada kepala cabang, regional, manager, deputy direktur dan direktur utama PT. BCA Finance sesuai prosedur, selanjutnya setelah

disetujui maka pihak marketing menghubungi terdakwa sebagai pemilik showroom “BJ Mobil” dan selaku debitur bahwa kredit sudah disetujui, selanjutnya sdr. Kiki Fernanada datang ke showroom “BJ Mobil” menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merk/type mitsuhishi Pajero Sport tahun 2009 warna hitam Mika dengan nopol BL 613 ZV Noka: MMBGRKG049F016117, Nosin: 4D56UCBT6088, kepada sdr. Kiki Fernanada, lalu setelah menerima buku BPKB tersebut, sdr. Kiki Fernanada membuat surat tanda terima BPKB dan mengeluarkan Kontrak perjanjian kredit antara PT. BCA Finance dengan M. Rizal (terdakwa) untuk ditandatangani oleh terdakwa dan istrinya, selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi, PT BCA Finance kemudian mentransfer uang ke rekening terdakwa (rekening BCA) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). selanjutnya sdr. Budiwansyah menghubungi terdakwa untuk mengambil buku BPKB miliknya tersebut yang sebelumnya dititipkan oleh sdr. Bonny Perdana, namun terdakwa mengatakan bahwa buku BPKB tersebut sudah dileasingkan di PT BCA Finance, lalu sdr. Budiwansyah mengatakan “kenapa kamu lesingkan BPKB milik saya, sedangkan saya belum lihat BPKB tersebut”, lalu sdr. Budiwansyah pulang dalam keadaan kecewa. Bahwa sdr. Budiwansyah selaku pemilik sah buku BPKB tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjadikan buku BPKB sebagai jaminan atas pinjaman kredit dari terdakwa maupun kepada perusahaan yang terdakwa kelola yaitu Showroom mobil bekas “BJ Mobil”. Akibat perbuatan terdakwa, sdr. Budiwansyah mengalami

kerugian sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Fakta hukum persidangan dari keterangan saksi Kiki Firnanda bahwa benar diterangkan sendiri oleh terdakwa terhadap 1 (satu) buah BPKB mobil dengan merek Mitsubishi Pajero Sport Nopol BL 613 ZV tersebut adalah milik terdakwa dan yang membuat saksi Kiki Firnanda yakin adalah saksi Kiki Firnanda yang menerima langsung 1 (satu) Buku BPKB mobil tersebut dari terdakwa tanpa didampingi oleh saksi Budiwansyah lalu dibuatkan tanda terima BPKB serta saksi Kiki Firnanda juga melakukan survei kerumah dan tempat usaha milik terdakwa yaitu di Showroom mobil bekas BJ Mobil milik terdakwa di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat tim survey melakukan cek fisik kendaraan mobil tersebut berada di showroom milik terdakwa yang ada kerjasama untuk proses kredit atau pembiayaan dengan BCA Finance Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang merupakan mantan istri Terdakwa yang bernama Nurhayati. Menurut keterangan saksi Bonny ada menjual Mobil Pajero Sport kepada saksi Budiwansyah pada tahun 2015 bertempat di CV. Banda Jaya Mobil yaitu Showroom mobil milik Terdakwa. Mobil Pajero Sport yang dibeli oleh saksi Budiwansyah dari saksi Bonny, yang mana BPKB mobil Pajero tersebut telah dileasingkan oleh terdakwa dan waktu itu saksi masih sebagai isteri terdakwa ada menandatangani berkas pencairan uang pada PT BCA Finance Banda Aceh. Jangka waktu kredit terhadap BPKB milik saksi Budiwansyah yang dileasingkan pada BCA Finance Banda Aceh oleh terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Sebelum dileasingkan BPKB mobil saksi Budiwansyah sudah mengetahuinya karena antara terdakwa dengan saksi Budiwansyah sebagai kawan dekat dan saksi Budiwansyah setiap hari main ke showroom milik terdakwa. Terdakwa mengambil pinjaman sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) namun saat itu saksi ada mendengar bahwa saksi Budiwansyah mengatakan menyuruh ambil lebih uang pinjaman tersebut. Seingat saksi uang hasil leasing BPKB mobil Pajero sport tersebut ada dipergunakan untuk membayar pajak mobil lebih kurang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan selama 2 (dua) tahun kepada saksi Budiwansyah untuk bayar pajak. Saksi mengatakan angsuran yang belum dibayar ke BCA sekitar 8 (delapan) bulan lagi dan terjadi tunggakan terhadap angsuran BCA Finance Banda Aceh karena usaha showroom terdakwa mengalami bangkrut.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan tersangka, hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja melakukan penggelapan yang dikenakan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. Rizal Bin Alm. Harun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitasni yang berisikan sudah terima uang dari Budi Wansyah banyaknya uang Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit

mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2009, warna hitam Nopol BL 613 ZV, yang di tanda tangani atas nama sdr. Bonnya Perdana di Banda Aceh Pada Tanggal 28 Juni 2015, dikembalikan kepada saksi Budiwansyah;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 24/Pid.B/2022/PN Bna

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna

Pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 372 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu ba;rang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.

Adapun unsur-unsur yang Penggelapan yang terdapat dalam Pasal ini yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Pada putusan pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP yaitu:

1. **Barang siapa**, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Rizal Bin Alm. Harun merupakan pelaku tindak pidana yang disangkakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**, fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar pada bulan Juni 2015 bertempat di Showroom Mobil Bekas BJ Mobil milik terdakwa di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa telah meleasingkan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Pajero Sport Nopol BL 613 ZV milik saksi Budiwansyah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada PT. BCA Finance dengan tujuan untuk modal usaha milik terdakwa. Terungkap di fakta persidangan dari keterangan saksi *a de charge* Nurhayati yang diajukan oleh terdakwa bahwa benar mobil Pajero Sport Nopol BL 613 ZV yang dibeli oleh saksi Budiwansyah dari saksi Bony yang mana BPKB mobil Nopol BL 613 ZV tersebut telah dileasingkan oleh terdakwa dan waktu itu saksi Nurhayati masih sebagai istri terdakwa ada menandatangani berkas pencairan uang pada PT. BCA Finance Banda Aceh. Bahwa terungkap pada fakta persidangan benar terdakwa meleasingkan BPKB mobil milik saksi Budiwansyah pada BCA Finance Banda Aceh dalam jangka waktu

selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat ini BPKB tersebut masih berada pada BCA Finance Banda Aceh dikarenakan terdakwa belum melunaskan sisa angsuran sebanyak 9 (Sembilan) bulan lagi. Terdakwa pada saat meleasingkan BPKB tersebut mengaku bahwa BPKB tersebut adalah miliknya dimana dalam permohonan kredit yang diajukan di PT BCA Finance, terdakwa dan istri yang menandatangani surat-surat persyaratan dan menjadikan BPKB Mobil Pajero milik saksi Budiwansyah sebagai jaminan kredit tanpa izin dari saksi Budiwansyah. Dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Fakta hukum persidangan dari keterangan saksi Kiki Firnanda bahwa benar diterangkan sendiri oleh terdakwa terhadap 1 (satu) buah BPKB mobil dengan merek Mitsubishi Pajero Sport Nopol BL 613 ZV tersebut adalah milik terdakwa dan yang membuat saksi Kiki Firnanda yakin adalah saksi Kiki Firnanda yang menerima langsung 1 (satu) Buku BPKB mobil tersebut dari terdakwa tanpa didampingi oleh saksi Budiwansyah lalu dibuatkan tanda terima BPKB serta saksi Kiki Firnanda juga melakukan survei kerumah dan tempat usaha milik terdakwa yaitu di Showroom mobil bekas BJ Mobil milik terdakwa di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat tim survey melakukan cek fisik kendaraan mobil tersebut

berada di showroom milik terdakwa yang ada kerjasama untuk proses kredit atau pembiayaan dengan BCA Finance Banda Aceh.

3. **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**, pada fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar pada bulan Juni 2015 bertempat di Showroom Mobil Bekas BJ Mobil milik terdakwa di Jalan Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa telah menerima BPKB Mobil Pajero Sport Nopol BL 613 ZV dari saksi Bonny Perdana atas perintah saksi Budiwansyah untuk menyimpannya sebentar karena saksi Budiwansyah lagi sibuk dengan pekerjaan, kemudian setelah seminggu lamanya saksi Budiwansyah menjumpai terdakwa untuk mengambil BPKB milik saksi Budiwansyah tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwasanya sudah terakwa leasingan ke BCA Finance Banda Aceh untuk modal usaha terdakwa, yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan meleasingkan 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) milik saksi Budiwansyah pada PT BCA Finance Banda Aceh sebesar 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 kali angsuran dengan angsuran perbulannya Rp 5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa benar buku BPKB Mobil Pajero Sport warna hitam BL 613 ZV milik saksi

Budiwansyah yang sudah berada pada terdakwa dikarenakan dititipkan oleh saksi Bonny Perdana atas suruhan saksi Budiwansyah setelah terjadi pelunasan uang pembelian mobil Pajero sport tersebut sehingga BPKB mobil tersebut menjadi milik saksi Budiwansyah bukanlah milik terdakwa oleh karenanya saksi Budiwansyah tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meleasingkan BPKB tersebut ke leasing PT. BCA Finance Banda Aceh. Terungkap pada fakta hukum persidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang meleasingkan BPKB Mobil Pajero Sport BL 613 ZV milik saksi Budiwansyah pada BCA Finance Banda Aceh tanpa seizin dari saksi Budiwansyah sehingga saksi Budiwansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yaitu dakwaan Tunggal.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa secara sah dengan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitasni yang berisikan sudah terima uang dari Budi Wansyah banyaknya uang Rp. 248.000.000,-

(dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2009, warna hitam Nopol BL 613 ZV, yang di tanda tangani atas nama sdr. Bonnya Perdana di Banda Aceh Pada Tanggal 28 Juni 2015, dikembalikan kepada saksi Budiwansyah.

Dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Unsur yang terpenuhi pada Pasal 372 KUHP yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan saksi
3. Keadaan yang memberatkan Terdakwa dan
4. Keadaan yang meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggarakan atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan sanksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan sanksi yang satu dengan sanksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukn sebagai alat bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti persidangan.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting bagi hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada hal-hal yang berpengaruh yang terkuak dipersidangan serta undang-undang memberi ketetapan menjadi hal yang wajib, dalam praktik peradilan hakim akan menarik kesimpulan yang dapat fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridisnya antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang terkait.

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan

hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi⁴¹, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

B. Putusan Belum Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan

Kasus tindak pidana Penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bna sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terdakwa M. Rizal Bin Alm. Harun di jatuhkan pidana oleh Majelis Hakim selama 2 tahun sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Dalam setiap putusan dan/atau dalam setiap aturan hukum terkadang tidak semua tujuan hukum terpenuhi apalagi didalam suatu putusan, terkadang demi kepastian hukum rasa keadilan harus di kesampingkan begitu juga dalam menerapkan untuk mencapai tujuan keadilan kepastian hukum jadi harus dikesampingkan. Begitupun Hakim harus menjatuhkan Putusan yang sedemikian rupa supaya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dirasakan bahwa putusan itu adil dan putusan itu memang sesuai aturannya.

⁴¹ Septika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Jum'at, 12 Januari 2024, 08.30 WIB

Hakim sebelum menjatuhkan putusan pasti merasa bahwa inilah yang adil dan yang pantas untuk Terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama berapa lama.

Tapi bisa jadi keadilan yang menurut Hakim adil belum tentu menurut Terdakwa dan belum tentu menurut jaksanya. Tetapi, apakah dengan diajukannya upaya hukum oleh Terdakwa dan/atau oleh Penuntut Umum lalu putusan itu jadi tidak adil. Belum tentu hukuman penjara berat itu menjadi suatu efek jera bagi Terdakwa bisa jadi hukuman yang ringan sudah menimbulkan efek jera sedemikian rupa kepada Terdakwa.

Karena apa yang di harapkan oleh korban tidak terpenuhi sehingga korban merasa bahwa kemanfaatan hukum atas keputusan hakim tersebut menurutnya belum adil, apalagi hukuman yang di jatuhkan hanya 2 tahun walaupun pada akhirnya korban bisa menggugat kembali pelaku melalui jalur perdata namun hal tersebut memakan waktu yang lama, seharusnya dalam perkara tersebut jaksa sebagai peneliti perkara tersebut tidak mengeluarkan P-21 (bahwa perkara tersebut sudah lengkap) namun jaksa menyuruh penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap BPKB yang di jadikan objek dalam perkara tersebut dan hakim menolak rentut (rencana tuntutan) yang di buat oleh Jaksa di karenakan ada beberapa pokok perkara yang belum di sita dalam perkara tersebut jika persoalan tersebut sudah di lakukan maka kemanfaatan hukum bagi korban sudah terpenuhi sehingga apa yang di putuskan oleh hakim korban merasa puas dan merasakan hukum berpihak kepadanya karena apa yang diharapkan tercapai namun nyatanya harta korban berupa mobil satu

satunya di rampas oleh Leasing BCA Finance sedangkan pelaku enak-enak di dalam penjara sambil menunggu habis masa hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu :
 - 1) Unsur yang terpenuhi pada Pasal 372 KUHP yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
 - 2) Keterangan saksi
 - 3) Keadaan yang memberatkan Terdakwa dan
 - 4) Keadaan yang meringankan Terdakwa
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”. Karena semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 372 terpenuhi untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak kepolisian sebaiknya lebih giat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya hak orang lain agar tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi
2. Disarankan bagi pihak korban sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih teliti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019
- Effendy, et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang, 1989
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009
- Lamintang, PAF dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Mandar Maju, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama;Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Budi Sastra Panjaitan, *Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7, Nomor 1, 2022,

D. Website

<https://lifepal.co.id/>, *Contoh Kasus Penggelapan Mobil, Lakukan Ini Jika Jadi Korban*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 20.19 WIB